



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 63 /Pid.B/2011/PN CRP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : ALEX SANDER Bin SAMSUDIN; -----
Tempat lahir : Desa Durian Mas Kota Padang; -----
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 12 Desember 1991; -----Jenis
Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Desa Belumai I; -----
Kecamatan Padang Ulak Tanding; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Tani; -----
Pendidikan : SMK (Kelas II); -----

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara Oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2011 s/d tanggal 27 Februari 2011; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2011 s/d tanggal 08 Maret 2011; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2011 s/d tanggal 06 April 2011; -----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan berdasarkan permintaan Penyidik sejak tanggal 07 April 2011 s/d 06 Mei 2011; -----
5. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2011 s/d 24 Mei 2011; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 09 Mei 2011 s/d 07 Juni 2011;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 08 Juni 2011 s/d 06 Agustus 2011; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini sesuai dengan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum BAHRUL FAUDY, SH DAN REKAN yang berkantor di Jalan Zainal Abidin No. 37 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Curup berdasarkan Penetapan

Nomor:63/Pen.Pid/2011/PN.CRP;

Halaman 1 dari 19



putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Setelah mendengar

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk:PDM-61/ Curup/12/2010 Tertanggal 05 Mei 2011; -----
- Keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan kemuka persidangan; -----
- Pembacaan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Juni 2011 No.Reg.Perk:PDM-61/Crp/05/2011 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ALEX SANDER Als ALEX Bin SAMSUDIN cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN” sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 338 KUHP sebagaimana didalam dakwaan subsidiair; -----
- 2 Menghukum Terdakwa ALEX SANDER Als ALEX Bin SAMSUDIN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) potong kayu ukuran panjang 1 (satu) meter berwarna hitam dan biru kehijauan; -----
 - 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu berwarna coklat bersarung kulit warna hitam dengan panjang sekitar 20 cm; -----

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- (satu) lembar baju kaos warna putih yang ada bekas tusukan senjata tajam yang berlumuran darah; -----

DIKEMBALIKAN KEPADA KELUARGA KORBAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebaskan agar Terdakwa ALEX SANDER Als ALEX Bin SAMSUDIN
membayar ongkos perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 12 Juni 2011, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai didalam Surat Dakwaan tanggal 05 Mei 2011 No.Reg.Perk:PDM-61/Curup/12/2010 sebagai berikut: -----

DAKWAAN

Primair

: -----

Bahwa ia Terdakwa ALEX SANDER Bin SAMSUDIN pada hari Senin tanggal 07 Februari 2011 sekira jam 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2011, bertempat di lapangan Bola Voli MTSN Desa Belumai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup, dengan sengaja dan dengan direncanakan merampas nyawa orang lain yaitu korban HAMDANI Bin SUJA'I perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saat Terdakwa tiba di lapangan bola voli MTSN Desa Belumai I, Korban sambil membawa kayu panjang lebih kurang 1 meter warna hitam dan biru kehijauan mendatangi Terdakwa sambil berkata "KAMU YANG MELAWAN NIAN KEMARIN" dan Korban langsung memukul Terdakwa dengan kayu yang sudah Korban bawa kemudian ditangkis oleh Terdakwa dengan tangan sebelah kiri sedangkan tangan sebelah kanan Terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggang Terdakwa yang sudah dipersiapkan dari rumah lalu menusukkannya kearah tubuh Korban dan mengenai dada sebelah kiri kemudian Terdakwa mencabut pisau yang tertancap di dada Korban dan terus berlari meninggalkan Korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban HAMDANI Bin SUJA'I meninggal dunia di tempat kejadian dengan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum atas nama HAMDANI Bin SUJA'I Nomor: 34/PKM/2011 tanggal 08 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. AHMAD AIDILLAH, selaku dokter penanggung jawab Puskesmas Padang Ulak Tanding, yang menerangkan pemeriksaan korban dengan luka tusuk 2,5x0,5x5 cm di dada sebelah kiri 1 cm pinggir kiri puting susu kiri;

Halaman 3 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Korban mengalami luka tusuk pada dada sebelah kiri, penyebab kematian kemungkinan luka tusuk mengenai jantung, penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai ketentuan **Pasal 340 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**; -----

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa ALEX SANDER Bin SAMSUDIN pada hari Senin tanggal 07 Februari 2011 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2011, bertempat di lapangan Bola Voli MTSN Desa Belumai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban HAMDANI Bin SUJA'I perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saat Terdakwa tiba dilapangan Bola Voli MTSN Desa Belumai I, Korban sambil membawa kayu panjang lebih kurang 1 (satu) meter warna hitam dan biru kehijauan mendatangi Terdakwa sambil berkata : KAMU YANG MELAWAN NIAN KEMARIN" dan Korban langsung memukul Terdakwa dengan kayu yang sudah Korban bawa kemudian ditangkis oleh Terdakwa dengan tangan sebelah kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggang Terdakwa yang sudah dipersiapkan dari rumah lalu menusukkannya kearah tubuh Korban dan mengenai dada sebelah kiri kemudian Terdakwa mencabut pisau yang tertancap di dada Korban dan terus berlari meninggalkan Korban; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban HAMDANI Bin SUJA'I meninggal dunia di tempat kejadian dengan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum atas nama HAMDANI Bin SUJA'I Nomor: 34/PKM/2011 tanggal 08 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. AHMAD AIDILLAH, selaku dokter penanggung jawab Puskesmas Padang Ulak Tanding, yang menerangkan pemeriksaan korban dengan luka tusuk 2,5x0,5x5 cm di dada sebelah kiri 1 cm pinggir kiri puting susu kiri; -----

Kesimpulan :

Korban mengalami luka tusuk pada dada sebelah kiri, penyebab kematian kemungkinan luka tusuk mengenai jantung, penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai ketentuan **Pasal 338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH

SUBSIDIAR

:

Bahwa ia Terdakwa ALEX SANDER Bin SAMSUDIN pada hari Senin tanggal 07 Februari 2011 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2011, bertempat di lapangan Bola Voli MTSN Desa Belumai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban HAMDANI Bin SUJA'I perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saat Terdakwa tiba dilapangan Bola Voli MTSN Desa Belumai I, Korban sambil membawa kayu panjang lebih kurang 1 (satu) meter warna hitam dan biru kehijauan mendatangi Terdakwa sambil berkata : KAMU YANG MELAWAN NIAN KEMARIN” dan Korban langsung memukul Terdakwa dengan kayu yang sudah Korban bawa kemudian ditangkis oleh Terdakwa dengan tangan sebelah kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggang Terdakwa yang sudah dipersiapkan dari rumah lalu menusukkannya kearah tubuh Korban dan mengenai dada sebelah kiri kemudian Terdakwa mencabut pisau yang tertancap di dada Korban dan terus berlari meninggalkan Korban; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban HAMDANI Bin SUJA'I meninggal dunia di tempat kejadian dengan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum atas nama HAMDANI Bin SUJA'I Nomor: 34/PKM/2011 tanggal 08 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. AHMAD AIDILLAH, selaku dokter penanggung jawab Puskesmas Padang Ulak Tanding, yang menerangkan pemeriksaan korban dengan luka tusuk 2,5x0,5x5 cm di dada sebelah kiri 1 cm pinggir kiri puting susu kiri; -----

Kesimpulan :

Korban mengalami luka tusuk pada dada sebelah kiri, penyebab kematian kemungkinan luka tusuk mengenai jantung, penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai ketentuan **Pasal 351 Ayat (3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA; -----**

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti apa yang didakwakan serta membenarkannya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi. -----

Menimbang, bahwa selama di persidangan untuk mendukung kebenaran Surat Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Halaman 5 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi STOPANWA Als TOPAN Bin SAFARI, dibawah sumpah dipersidangan

menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Februari 2011 sekitar jam 17.00 Wib Saksi bersama Terdakwa ALEX SANDER sedang berjalan kaki menuju sekolah MTS Padang Ulak Tanding untuk bermain Volly Ball dan setibanya disana Korban HAMDANI juga sampai dengan mengendarai motor lalu Korban HAMDANI mendatangi Kami (Saksi dengan Terdakwa) dengan membawa 1 (satu) potong kayu yang panjangnya kira-kira 1 meter dan HAMDANI berkata **"KAMU YANG MELAWAN NIAN KEMAREN"** kemudian HAMDANI Bin SUJA'I (korban) langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan kayu yang dia bawa selanjutnya, Terdakwa menangkis dengan tangan kiri dan saat itu Saksi berusaha untuk meleraikan, kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dari belakang pinggangnya dan ditusukkan ketubuh Korban mengenai dada sebelah kiri, setelah Korban ditusuk oleh Terdakwa, Korban masih berusaha mengejar Terdakwa dan 10 meter kemudian Korban terjatuh, kemudian Saksi berusaha membantu Korban yang telah terjatuh tersebut dengan menutup luka didada Korban dengan menggunakan tangan sambil Saksi berupaya meminta pertolongan, kemudian Saksi berusaha menaikkan Korban keatas motor untuk dibawa ke Puskesmas tapi tidak terangkat;

- Bahwa pada saat itu Korban sudah tidak bernyawa lagi; -----

- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa dengan Korban saling berhadapan; ---

- Bahwa Korban ditusuk dengan pisau milik Terdakwa dan jenis pisau tersebut adalah pisau dapur yang panjangnya kurang lebih 20 cm; -----

- Bahwa Terdakwa sudah membawa pisau tersebut; -----

- Bahwa Terdakwa menusuk Korban dengan tangan sebelah kanan; -----

- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu saudara MAT IKHWAN Bin SUARDI penjaga sekolah MTS tersebut; -----

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari minggu tanggal 06 Februari 2011 sekira jam 15.30 Wib Saksi dan Kawan-kawan bermain bola kaki dilapangan Desa Belumai I, Korban Hamdani dan Terdakwa Alex ikut juga bermain bola kaki, pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa yang tidak gotong royong pagi tadi tidak boleh ikut main, kemudian Korban HAMDANI berjalan keluar lapangan sambil menginjak kaki BUDI (kakak terdakwa) selanjutnya ribut mulut antara Korban dan Terdakwa, Pada malam harinya diadakan perdamaian oleh pemuda Karang Taruna tetapi saat itu Korban dan Terdakwa tidak bertemu;

- Bahwa Korban sudah mempunyai 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi MAD IKHWAN Bin SUWARDI**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 07 Februari 2011 sekitar jam 17.00 Wib dilapangan sekolah MTSN Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Saksi melihat dari jarak 10 meter Korban HAMDANI Bin SUJA'I berlari mengejar Terdakwa, kemudian Korban terjatuh dan Saksi menghampiri Korban yang sudah tidak berdaya selanjutnya Korban dinaikkan keatas motor dengan maksud untuk dibawa ke Puskesmas akan tetapi badannya berat tidak terangkat dan pada saat itu Korban sudah tidak bernyawa; -----
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada dilapangan melatih murid MTSN Padang Ulak Tanding bermain Volly; -----
- Bahwa menurut cerita STOPANWA Korban HAMDANI ditusuk oleh Terdakwa dengan pisau dan mengenai dada sebelah kiri; -----
- Bahwa Korban ditusuk sebanyak 1 (satu) kali; -----
- Bahwa luka Korban banyak mengeluarkan darah; -----
- Bahwa Saksi melihat antara Terdakwa dengan Korban pernah ribut dilapangan sepak bola yang terjadi pada hari minggu tanggal 06 Februari 2011; -----
- Bahwa Saksi tidak melihat Korban membawa kayu dan Saksi pula tidak melihat Terdakwa datang kelapangan MTSN; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan; ---

3. **Saksi LIA WAROKA Als LIA Binti EDI WARSONO**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Korban HAMDANI Bin SUJA'I adalah suami Saksi; -----
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 07 Februari 2011 sekitar jam 17.00 Wib Saksi diberitahu oleh sepupu Saksi yang bernama AGUS Bin Danak bahwa Suaminya telah dibunuh oleh Terdakwa; -----
- Bahwa pada hari kejadian Saksi melihat Suaminya telah tidak bernyawa dengan posisi terlentang dan selanjutnya Saksi pingsan; -----
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat kejadian adalah 1,5 meter;
- Bahwa tempat kejadian dilapangan bola volly MTSN; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu antara Korban dengan Terdakwa ada selisih paham;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa kayu sepanjang 1 (satu) meter; -----
- Bahwa Saksi dan Suaminya (Korban HAMDANI Bin SUJA'I) telah menikah selama 3 (tiga) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban adalah orang yang penyabar dan tidak pernah berkelahi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari sebelum kejadian (malam senin), teman-teman Korban ada datang kerumah Saksi kurang lebih selama 2 menit, kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Korban dan dijawab oleh Korban “jangan ikut campur urusan saya”; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan; ----

4. **Saksi AGUS TRI WAHYUDI Bin SUDANAK**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Pada tanggal 07 Februari 2011 sekitar jam 16.00 Wib Saksi menuju lapangan bola volly MTSN Padang Ulak Tanding dengan maksud untuk bermain volly, sampai disana Saksi melihat orang sudah ramai dan Saksi melihat Korban HAMDANI Bin SUJA'I sudah terkapar dan banyak mengeluarkan darah dari tubuhnya, kemudian Saksi berusaha mencari mobil untuk membawa Korban kerumah sakit sambil memberi tahu istri Korban bahwa Korban sudah kritis akibat ditusuk orang; -----
- Bahwa Korban menderita luka tusuk dibagian dada kiri dan menurut cerita dari saudara DIDI DARMADI Korban ditusuk oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Korban ditusuk oleh Terdakwa akan tetapi Saksi pernah mendengar cerita dari orang lain bahwa antara Korban dengan Terdakwa ada pernah bertengkar ribut mulut pada saat bermain bola kaki sehari sebelum kejadian; -----
- Bahwa Terdakwa sering berkelahi dan mudah emosi; -----
- Bahwa Korban adalah adik keponakan Saksi; -----
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti pisau dan baju yang berlumur darah) Saksi belum pernah melihat pisau tersebut dan baju berlumur darah adalah baju Korban; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan; ----

5. **Saksi DIDI DARMADI Bin JEMU**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa kejadian pembunuhan terhadap Korban yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 07 Februari 2011 sekitar jam 16.00 Wib di lapangan bola volly sekolah MTSN Desa Belumai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong; -----
- Bahwa pada hari kejadian Saksi dan Korban pergi menuju sekolah MTSN Padang Ulak Tanding untuk bermain volly dengan mengendari sepeda motor masing-masing, Saksi melihat Korban membawa sepotong kayu yang diduduki oleh Korban diatas jok motornya dan Korban ada cerita bahwa sebelumnya dia ada ribut dengan Terdakwa tapi cerita Korban tersebut terdengar samar-samar karena bising suara sepeda motor, setelah sampai disekolah MTSN Korban duluan memparkirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya kemudian Korban turun dan mendatangi Terdakwa sambil membawa sepotong kayu; --

- Bahwa kemudian Korban memukul Terdakwa dengan memakai kayu yang dipegangnya lalu terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Korban selanjutnya Korban mengejar Terdakwa sambil membawa sepotong kayu namun pada akhirnya korban terjatuh; -----
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa pisau; -----
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa menusukkan pisaunya ketubuh Korban yang mengenai dada kiri tapi Saksi yakin bahwa yang menusuk Korban adalah Terdakwa; -----
- Bahwa Korban ditusuk sebanyak 1 (satu) kali; -----
- Bahwa Saksi melihat kejadian dari jarak kurang lebih 5 meter dan kejadian itu sangat cepat kurang dari 1 menit; -----
- Bahwa Terdakwa sering bermain volly disekolah MTS tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan; ---

6. **Saksi MUHLANI MUH Bin MAULANA;** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa Saksi tahu ada peristiwa pembunuhan yang di duga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban HAMDANI Bin SUJA'I setelah diberi tahu oleh warga yang berna SUCIPTO Bin DARNON yang datang kerumah Saksi; ----
- Bahwa setelah Saksi mendapat cerita tersebut Saksi langsung menuju kekantor polisi sector Padang Ulak Tanding untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah itu Saksi mendatangi rumah Korban; -----
- Bahwa Korban HAMDANI Bin SUJA'I pada saat Saksi melihat sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka tusuk dibagian dada sebelah kiri; ---
- Bahwa setahu Saksi Korban orangnya baik dan tidak pernah terlibat perkelahian sedangkan Terdakwa pernah berkelahi dengan warga Saksi dan Saksi yang mendamaikan; -----
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga Korban tidak ada perdamaian; ---
- Bahwa sekolah MTSN Padang Ulak Tanding termasuk dalam Desa Belunai I; -----
- Bahwa Korban sudah mempunyai satu orang anak dan satu orang istri; ----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan; ---

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa Penyebab penusukkan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal dari pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban pada hari Minggu Tanggal 06 Februari 2011 pada saat bermain sepak bola namun berhasil dileraikan oleh orang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada malam harinya permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan selanjutnya pada hari senin tanggal 07 Februari 2011 sekitar jam 17.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Korban di lapangan bola volley MTSN Padang Ulak Tanding, tiba-tiba Korban mendatangi Terdakwa dan berkata “KAU NI YANG KEMAREN MELAWAN NIAN”, belum sempat Terdakwa menjawab, Korban memukul Terdakwa dengan menggunakan sepotong kayu yang sebelumnya sudah dibawa, tapi pukulan tersebut dapat ditangkis dengan tangan kiri Terdakwa kemudian dengan tangan kiri Terdakwa mengambil pisau dari pinggang sebelah kiri dan langsung ditusukkan dan mengenai dada kiri Korban; -----

- Bahwa pisau untuk menusuk Korban adalah pisau dapur bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna hitam dengan ukuran panjang kira-kira 20 cm dan pisau tersebut adalah milik Terdakwa; -----
- Bahwa akibat tusukkan pisau yang dilakukan Terdakwa Korban meninggal dunia; -----
- Bahwa niat Terdakwa menusuk Korban hanya untuk mencederai buka untuk membunuh; -----
- Bahwa yang melihat Terdakwa menusuk Korban adalah saudara STOPANWA; -----
- Bahwa ketika Terdakwa menusuk Korban dalam posisi yang berhadap-hadapan; -----
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga Korban belum ada perdamaian; -----
- Bahwa setelah Terdakwa menusuk Korban dan mendengar kabar dari kakak ipar Terdakwa yang bernama GARONG, Korban meninggal dunia Terdakwa melarikan diri ke hutan dan keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 08 Februari 2011 Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polisi; -----
- Bahwa selain dengan Korban Terdakwa juga pernah berkelahi dengan orang lain
- Bahwa Terdakwa membawa pisau sudah 1 (satu) bulan untuk jaga diri dan Terdakwa izin untuk membawa pisau Tersebut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan dan membacakan hasil *visum et repertum* Nomor:34/PKM/PUT/II/2011 yang ditandatangani oleh dr. Ahcmad Aidillah sebagai kepala UPT Puskesmas Padang Ulak Tanding dengan hasil pemeriksaan telah dipersiksa seoran laki-laki bernama HAMDAN Bin SUJA'I dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka tusuk didada sebelah kiri berukuran 2,5 x 0,5 x 5 cm, penyebab kematian kemungkinan luka tusuk mengenai jantung, penyebab kematian pasti tidak dapat dilakukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kayu ukuran panjang 1 (satu) meter berwarna hitam dan biru kehijauan; -----
- (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu berwarna coklat bersarung kulit warna hitam dengan panjang sekitar 20 cm; -----
- (satu) lembar baju kaos warna putih yang ada bekas tusukan senjata tajam yang berlumuran darah; -----

Barang bukti mana telah dibenarkan dan dikenali serta disita sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga Barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu: -----

Primair :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP; -----

Subsidaair :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP; -----

Lebih Subsidaair :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum tersebut terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- 1 **Barang Siapa**
- 2 **Dengan Sengaja**
- 3 **Menghilangkan nyawa orang lain**
- 4 **Dengan direncanakan terlebih dahulu**

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana, dalam hal ini telah diajukan kepersidangan seorang terdakwa yang menurut pengakuannya bernama Alex Sander Bin Samsudin yang identitas lengkapnya seperti telah tercantum pada awal putusan ini, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa oleh karena penempatan unsur dengan sengaja terletak di muka unsur-unsur lain, berarti bahwa unsur-unsur yang terletak di belakang unsur dengan sengaja benar-benar diliputi oleh unsur dengan sengaja. Jadi perbuatan-perbuatan di dalam unsur-unsur yang terletak di belakang unsur dengan sengaja harus dilakukan dengan sengaja dalam arti pelaku pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan sadar serta menghendaki terjadinya peristiwa tersebut (*willens en wettens Verorzaken van een gevolg*), dalam unsur ini pelaku menghendaki hilangnya nyawa orang lain;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan dihubungkan dengan Barang bukti telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 07 Februari 2011 sekitar jam 17.00 Wib di lapangan bola volley MTSN Padang Ulak Tanding Desa Belumai I Kabupaten Rejang Lebong, berawal saat Terdakwa dan Saksi STOPANWA Bin SAFARI datang kelapangan MTSN untuk bermain bola Volly dan setibanya disana Korban HAMDANI juga sampai dengan mengendarai motor lalu Korban HAMDANI mendatangi Saksi dan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) potong kayu yang panjangnya kira-kira 1 meter dan HAMDANI berkata kepada Terdakwa **"KAMU YANG MELAWAN NIAN KEMAREN"**, selanjutnya Korban dengan sepotong kayu yang telah dibawanya memukul Terdakwa, dan oleh Terdakwa ditangkis dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa mencabut pisau miliknya yang diselipkan dipinggang sebelah kiri kemudian ditusukkan kearah tubuh Korban mengenai dada sebelah kiri Korban, setelah menusuk Korban Terdakwa mencabut pisau tersebut dan berlari menjauhi Korban, Korban sendiri berusaha mengejar Terdakwa akan tetapi setelah berlari kurang lebih 10 meter Korban terjatuh, melihat kejadian tersebut Saksi STOPANWA mendatangi Korban yang telah terjatuh dan berusaha menutup luka Korban yang terus mengeluarkan darah sambil berusaha untuk meminta pertolongan dengan orang lain, kemudian dengan dibantu oleh Saksi Mad Ikwan dan Saksi Didi Darmadi, Korban berusaha dinaikkan ke sepeda motor akan tetapi tidak terangkat, dan ternyata pada saat itu Korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor:34/PKM/PUT/II/2011 atas nama korban Hamdani bin Suja'I yang ditandatangani oleh dr. Ahcmad Aidillah sebagai kepala UPT Puskesmas Padang Ulak Tanding dengan dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka tusuk didada sebelah kiri berukuran 2,5 x 0,5 x 5 cm, penyebab kematian kemungkinan luka tusuk mengenai jantung;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya terdakwa menusuk korban hanya untuk menciderai bukan bermaksud untuk membunuh korban dan terdakwa menusuk korban, karena korban yang memukul terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, terhadap hal tersebut Majelis berpendirian sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta melihat sikap bathin terdakwa, menurut hemat Majelis, memang terdakwa tidak menghendaki kematian korban, akan tetapi semestinya terdakwa menyadari dengan menusuk dada korban, apa yang tidak dikehendaki terdakwa tersebut (kematian korban), sebaliknya berkemungkinan besar akan terjadi (kesengajaan sebagai kemungkinan/dolus eventualis), dikarenakan berdasarkan keterangan saksi Stopanwa dan saksi Didi Darmadi, saat terdakwa dipukul oleh korban, korban langsung mencabut pisau yang diselipkan dipinggang, dan ditusukkan ke tubuh korban yang mengenai dada sebelah kiri, yang seharusnya terdakwa menyadari bahwa bila pisaunya ditusukkan ke tubuh korban terlebih dibagian dada akan mengakibatkan pendarahan yang hebat yang tentunya akan mengakibatkan kematian pada korban akibat kehabisan darah, oleh karenanya alasan terdakwa yang menusuk karena hanya untuk mencederai korban, menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsure “dengan sengaja”telah terpenuhi pada diri terdakwa;-----

Ad.3. Menghilangkan Nyawa orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan dihubungkan dengan Barang bukti telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 07 Februari 2011 sekitar jam 17.00 Wib di lapangan bola volley MTSN Padang Ulak Tanding Desa Belumai I Kabupaten Rejang Lebong, berawal saat Terdakwa dan Saksi STOPANWA Bin SAFARI datang kelapangan MTSN untuk bermain bola Volly dan setibanya disana Korban HAMDANI juga sampai dengan mengendarai motor lalu Korban HAMDANI mendatangi Saksi dan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) potong kayu yang panjangnya kira-kira 1 meter dan HAMDANI berkata kepada Terdakwa “**KAMU YANG MELAWAN NIAN KEMAREN**”, selanjutnya Korban dengan sepotong kayu yang telah dibawanya memukul Terdakwa, dan oleh Terdakwa ditangkis dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa mencabut pisau miliknya yang diselipkan dipinggang sebelah kiri kemudian ditusukkan kearah tubuh Korban mengenai dada sebelah kiri Korban, setelah menusuk Korban Terdakwa mencabut pisau tersebut dan berlari menjauhi Korban, Korban sendiri berusaha mengejar Terdakwa akan tetapi setelah berlari kurang lebih 10 meter Korban terjatuh, melihat kejadian tersebut Saksi STOPANWA mendatangi Korban yang telah terjatuh dan berusaha menutup luka Korban yang terus mengeluarkan darah sambil berusaha untuk meminta pertolongan dengan orang lain, kemudian dengan dibantu oleh Saksi Mad Ikwana dan Saksi Didi Darmadi, Korban berusaha dinaikkan ke sepeda motor akan tetapi tidak

Halaman 13 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangkat, dan ternyata pada saat itu Korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor:34/PKM/PUT/II/2011 atas nama koban Hamdani bin Suja'I yang ditandatangani oleh dr. Ahcmad Aidillah sebagai kepala UPT Puskesmas Padang Ulak Tanding dengan dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka tusuk didada sebelah kiri berukuran 2,5 x 0,5 x 5 cm, penyebab kematian kemungkinan luka tusuk mengenai jantung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menghilangkan nyawa orang lain" terpenuhi pula pada diri terdakwa;-----

Ad.4. Dengan direncanakan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu (voorbedachte rade), yaitu dalam hal ini timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan tersebut, masih ada waktu/tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya, yang waktu/tempo tersebut tidak terlalu sempit dan tidak terlalu lama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan dihubungkan dengan Barang bukti telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2011 dilapangan bola kaki Desa Belumai I, terdakwa dan korban sedang bermain sepak bola, kemudian terdakwa berkata *siapa yang tidak ikut gotong royong tidak usah ikut main*, kemudian korban keluar darilapangan dan menginjak kaki dari kaka terdakwa, yang berakibat adanya keributan antara terdakwa dan korban, namun berhasil dilerai dan malam harinya oleh pemuda karang taruna antara korban dan terdakwa didamaikan. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Februari 2011 sekitar jam 17.00 Wib di lapangan bola volley MTSN Padang Ulak Tanding Desa Belumai I Kabupaten Rejang Lebong, berawal saat Terdakwa dan Saksi STOPANWA Bin SAFARI datang kelapangan MTSN untuk bermain bola Volly dan setibanya disana Korban HAMDANI juga sampai dengan mengendarai motor lalu Korban HAMDANI mendatangi Saksi dan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) potong kayu yang panjangnya kira-kira 1 meter dan HAMDANI berkata kepada Terdakwa **"KAMU YANG MELAWAN NIAN KEMAREN"**, selanjutnya Korban dengan sepotong kayu yang telah dibawanya memukul Terdakwa, dan oleh Terdakwa ditangkis dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa mencabut pisau miliknya yang diselipkan dipinggang sebelah kiri kemudian ditusukkan kearah tubuh Korban mengenai dada sebelah kiri Korban, setelah menusuk Korban Terdakwa mencabut pisau tersebut dan berlari menjauhi Korban, Korban sendiri berusaha mengejar Terdakwa akan tetapi setelah berlari kurang lebih 10 meter Korban terjatuh, melihat kejadian tersebut Saksi STOPANWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Korban yang telah terjatuh dan berusaha menutup luka Korban yang terus mengeluarkan darah sambil berusaha untuk meminta pertolongan dengan orang lain, kemudian dengan dibantu oleh Saksi Mad Ikwan dan Saksi Didi Darmadi, Korban berusaha dinaikkan ke sepeda motor akan tetapi tidak terangkat, dan ternyata pada saat itu Korban telah meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor:34/PKM/PUT/II/2011 atas nama korban Hamdani bin Suja'I yang ditandatangani oleh dr. Ahcmad Aidillah sebagai kepala UPT Puskesmas Padang Ulak Tanding dengan dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka tusuk didada sebelah kiri berukuran 2,5 x 0,5 x 5 cm, penyebab kematian kemungkinan luka tusuk mengenai jantung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mad Ikwan bin Suwardi, saksi Didi Darmadi bin Jemu, telah ternyata bahwa terdakwa dan korban sering bermain bola volley dilapangan bola volley MTsN Padang Ulak Tanding;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban direncanakan terlebih dahulu. Terlebih, justru korbanlah yang telah mempersiapkan sepotong kayu dari rumah, selanjutnya korban juga yang menghampiri terdakwa ketika bertemu dilapangan bola volley dan lebih dulu memukul terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ”dengan direncanakan terlebih dahulu” tidak terpenuhi pada diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti pada diri terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 338 KUHP yang unsur –unsurnya sebagai berikut:

- 1 **Barang Siapa**
- 2 **Dengan Sengaja**
- 3 **Menghilangkan nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa seluruh unsur – unsur diatas telah dipertimbangkan dan diuraikan didalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dakwaan primair tersebut kecuali mengenai pertimbangan unsur ” dengan direncanakan terlebih dahulu” yang telah dinyatakan tidak terpenuhi pada diri terdakwa;-----

Halaman 15 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dakwaan Primair ke dalam dakwaan Subsidair, maka Menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan telah terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa/Penuntut Umum, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf dan atau alasan pembeda pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 338 KUHP;-----

Menimbang, bahwa tuntutan keadilan bukan saja hanya untuk kepentingan korban, atau kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pelaku tindak pidana, baik didalam doktrin maupun perundang-undangan disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku tindak pidana menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, karena suatu pemidanaan yang dijatuhkan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan baik bagi terpidana, korban ataupun masyarakat luas;-----

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yuridis diatas selanjutnya Pengadilan Negeri mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan diatas;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;---

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHP, pengadilan mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan nanti, maka pengadilan negeri memandang cukup tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 KUHP, maka mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kayu ukuran panjang 1 (satu) meter berwarna hitam dan biru kehijauan; -----
- (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu berwarna coklat bersarung kulit warna hitam dengan panjang sekitar 20 cm, karena sifatnya berbahaya dan merupakan alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana (instrument delicta), maka beralasan barang bukti tersebut, untuk dimusnahkan -----
- (satu) lembar baju kaos warna putih yang ada bekas tusukan senjata tajam yang berlumuran darah, karena milik korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban; -----

Untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut :-----

Hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Mengingat, pasal 338 KUHP dan ketentuan pasal – pasal dalam KUHP serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini :

-----**M E N G A D I L I**-----

Halaman 17 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ALEX SANDER Als ALEX Bin SAMSUDIN** tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum; -----
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut; -----
3. Menyatakan bahwa Terdakwa **ALEX SANDER Als ALEX Bin SAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"**; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **Selama 10 (sepuluh) Tahun**; -----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
 - Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - (satu) potong kayu ukuran panjang 1 (satu) meter berwarna hitam dan biru kehijauan; -----
 - (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu berwarna coklat bersarung kulit warna hitam dengan Panjang kira-kira 20 cm, **untuk dimusnahkan** -----
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang ada bekas tusukan senjata tajam yang berlumuran darah; -----

DIKEMBALIKAN KEPADA KELUARGA KORBAN;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari : KAMIS tanggal 30 JUNI 2011, oleh kami **AGNES SINAGA, SH. MH** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi **ARMAN SURYA PUTRA, SH. MH** dan **YULI ARTHA PUJAYOTAMA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **SIDIANTO, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **ELIARMI, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh Terdakwa-terdakwa tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

ARMAN SURYA PUTRA, SH. MH


HAKIM KETUA

AGNES SINAGA, SH. MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YULI ARTHA PUJAYOTAMA, SH



PANITERA PENGGANTI

SIDIANTO, SH